

Instrumen Penelitian dan Transkrip Wawancara.

### **Interview Protocol**

Skripsi : Analisis Atas Kepastian Hukum Dalam Audit Kepabeanan  
Waktu : 7 November 2008  
Tanggal : 13.40- 14.10  
Tempat : Graha Binakarsa  
Interviewer : Siti Hajar  
Interviewee : Supono, Customs Division PT FFI

1. Interview ini bertujuan sebagai salah satu sumber data untuk skripsi dengan judul " Analisis Atas Kepastian Hukum Dalam Audit Kepabeanan" yang dimaksudkan agar peneliti mendapat gambaran secara utuh mengenai permasalahan tersebut.
2. Metode pengumpulan data berasal dari :  
Interview dengan Importir yang pernah diaudit khusus.
3. Untuk menjamin kerahasiaan, maka data-data yang bersifat pribadi tidak untuk kepentingan umum akan dirahasiakan sepenuhnya oleh peneliti

#### **Untuk importir**

1. Bagaimanakah prosedur dan pelaksanaan kegiatan import yang dilakukan perusahaan anda selama ini?

*Biasanya perusahaan, harus lapor dulu ke bea cukai, pakai PIB.kalau sudah deal dengan supplier dan barang dikirim, kita lakukan pembayaran. Didalam PIB, dicantumkan berapa nilai transaksinya, nilai pabean mmm ,nanti khan dicocokkan berapa tariff untuk jenis barang yang perusahaan impor. Nanti kita bayar ke bank pakai formulir ssbc dan ssp.*

2. Bagaimanakah perusahaan anda memberitahukan nilai pabean?

*Ya itu tadi seperti dibilang diatas. Nilai pabean, berasal dari nilai transaksi. Nilai transaksi itu mencakup semuanya dari nilai jual eksportir sampai dengan biaya angkut.*

3. Bagaimana menurut anda, kepastian hukum dalam penerbitan SPKPBM?

*Saya nggak mengerti bagaimana pihak pabean mengeluarkan SPKPBM. Mereka kadang seenaknya saja, nggak dihitung dulu, diteliti, kita diminta penjelasan, tiba-tiba keluar SPKPBM aja. Padahal kita sudah memberitahukan INP (informasi nilai pabean), harusnya khan jelas. Kalau ada kekurangan data bisa meminta penjelsan sulu. Bukan main keluar SPKPBM.*

4. Menurut data di DJBC, perusahaan anda pernah mengajukan keberatan atas penetapan nilai pabean, bisa anda jelaskan ?

*Iya, kita keberatan dengan terbitnya SPKPBM. Di SPKPBM disebutkan kalau nilai pabean di PIB dengan data di bea cukai. beda, jadi pajak yang dibayar kurang. Tapi nggak dijelaskan perbedaan penetapan nilai pabeannya.*

5. Bagaimanakah sosialisasi peraturan kepabeanan khususnya meny angkut nilai pabean?

*Hmm. Nilai pabean, nggak, nggak. Kita tidak pernah dikasih tahu kalau ada peraturan baru, atau lama sudah nggak dipakai lagi. Kita cari tahu sendiri. Kalau kita nanya , kita kejar terus baru dijelaskan. Pihak pabean nggak pernah tuh sosialisasi peraturan nilai pabean. Mereka bilang rumit. Nggak semudah belajar berhitung satu ditambah satu sama dengan dua. Mereka bilang “mereka aja yang sudah bekerja bertahun-tahun kadang masih suka ketukar menetapkannya”.*

6. Bagaimanakah bila atas keberatan yang anda ajukan, dilakukan audit khusus?

*Saya tidak mengerti bagaimana pihak pabean menentukan audit khusus, kadang diaudit kadang tidak. Apa dasarnya saya tidak tahu. Pernah saya tanya tapi dijawab ini " hak negara untuk melakukan audit". Nggak jelas peraturannya.*

7. Bagaimanakah sikap DJBC selama pelaksanaan audit khusus?

*Baik ya. Bawa surat tugas terus pertama-tama pihak pabean mengirimkan surat akan dilakukan audit khusus. Dilanjutkan dengan permintaan dokumen yang berhubungan dengan import seperti invoice, purchase order, sales contract, rekening koran, laporan keuangan. Biasanya pabean mengecek dengan buku BTMI cross-check dengan kita. Dan dari situ kelihatan perbedaannya. Kadang juga mereka minta copy SSBC dan SSP. Kadang juga mereka mau lihat gudang kita. Nggak-nggak ada masalah sih selama ini. Mereka kerjakan sesuai apa yang menjadi tugasnya.*

8. Apakah Anda diberitahukan hasil pelaksanaan Audit khusus?

*Tidak. Pabean tidak pernah memberikan laporan hasil audit. Bagaimana hasil auditnya kita pernah tahu. Harusnya kita diberitahu, jadi kita akan merasa senang, puas karena penjelasan tersebut. Kita hanya dikasih tahu, kapan mau diaudit khusus, terus mereka minta data, kalau ada pertanyaan ya kita jelaskan.*

Instrumen Penelitian dan Transkrip Wawancara.

### **Interview Protocol**

Skripsi : Analisis Atas Kepastian Hukum Dalam Audit Kepabeanaan  
Waktu : 15.10 – 15.45  
Tanggal : 17 Oktober 2008  
Tempat : Ruang Pertemuan PT SKI  
Interviewer : Siti Hajar  
Interviewee : Finda Findiana

1. Interview ini bertujuan sebagai salah satu sumber data untuk skripsi dengan judul ” Analisis Atas Kepastian Hukum Dalam Audit Kepabeanaan” yang dimaksudkan agar peneliti mendapat gambaran secara utuh mengenai permasalahan tersebut.
2. Metode pengumpulan data berasal dari :  
Interview dengan Importir yang pernah diaudit khusus.
3. Untuk menjamin kerahasiaan, maka data-data yang bersifat pribadi tidak untuk kepentingan umum akan dirahasiakan sepenuhnya oleh peneliti

#### **Untuk importir**

1. Bagaimanakah prosedur dan pelaksanaan kegiatan import yang dilakukan perusahaan anda selama ini?

*Kita sudah laksanakan sesuai dengan prosedur import ya. setelah negosiasi dengan supplier, seperti harga, jumlah, jenis barang, supplier akan kirim barang bersamaan dengan kita transfer pembayarannya.*

*Disini kita urus customsnya. Kita lapor melalui PIB.PIB nya bisa pakai sistem EDI sekarang. Terus kita buat SSBC dan SSP dan bayar ke bank.*

2. Bagaimanakah perusahaan anda memberitahukan nilai pabean?

*Nilai transaksi kita laporkan dalam PIB. Nilai transaksi bisa kelihatan dari invoice. Biasanya sih didalam invoice sudah termasuk biaya angkut, sampai ke Indonesia. Dari nilai pabean itu nanti kita lihat ke buku tariff, itu BTBMI, berapa tariff untuk jenis barang yang kita impor dan ketahuan berapa pajak yang harus kita bayar.*

3. Bagaimana menurut anda, kepastian hukum dalam penerbitan SPKPBM?

*Tidak jelas. Tidak ada malah. Seharusnya pihak pabean minta penjelasan ke kita kenapa nilainya begini, pajak yang dibayar apa kurang. Memang ada sih importir yang nakal, yang melakukan praktek underinvoicing. Saya setuju saja bila pihak pabean menerbitkan SPKPBM, kalau dicek dari datanya kurang terus kita nggak bisa menjelaskannya. Tapi yang sering terjadi pihak pabean main tembak aja menetapkan nilai pabean. Petugas bea cukai tidak transparan dalam menerbitkan nota pembedaan (notul) sehingga merugikan importir. Belum lagi sanksi dan dendanya 1000% dari kekurangan nilai pabean yang mesti dibayarkan. Wah kalo ini kan nggak logis. Jelas-jelas sangat merugikan importir. Selama ini tidak pernah kita dengar kalau pejabat pabean salah menetapkan atau menghitung notul akan kena sanksi*

4. Menurut data di DJBC, perusahaan anda pernah mengajukan keberatan atas penetapan nilai pabean, bisa anda jelaskan ?

*Seperti yang sudah saya sebut tadi. Pihak pabean asal saja dalam menetapkan nilai pabean, ya kita mengajukan keberatan. DJBC harusnya dapat memberikan penjelasan dong telah perbedaannya nilai pabean kita dengan mereka.*

5. Bagaimanakah sosialisasi peraturan kepabeanan khususnya menyangkut nilai pabean?

*Sampai saat ini ini masih ada beberapa pengertian yang berbeda dalam menetapkan nilai pabean antar pegawai bea cukai. Seperti cabang kita di Surabaya, mengimpor jenis dan jumlah barang yang sama, waktu yang*

*sama, supplier yang sama tapi pihak pabean menggunakan metode yang beda dengan cabang kita yang di Jakarta.” Jadi ini khan jelas tidak ada keseragaman atau petunjuk yang jelas dalam penggunaan metode penghitungan nilai pabean. Seharusnya antar pabean di Jakarta dan Surabaya harus menggunakan metode yang sama. Itu antar pejabat bea dan cukai, gimana lagi dengan importir. Bisa-bisa banyak perbedaan*

6. Bagaimanakah bila atas keberatan yang anda ajukan, dilakukan audit khusus?

*Importir sih nggak keberatan kalau mau diaudit khusus, asalkan dijelaskan kenapa harus diaudit, apa saja yang harus kita lakukan selama diaudit, hasil auditnya bagaimana. Begitu. Jadi kalau jelas begitu importir pasti tidak keberatan diaudit, tidak ragu dan kita tidak curiga. Kita akan sangat kooperatif kalau dijelaskan sejak awal dengan sejelas-jelasnya. Biasanya mereka cuma memberitahu kalau dilakukan audit khusus karena ada keberatan yang kita ajukan. Selama ini pihak bea cukai cuma kirim surat tugas akan diaudit dan kita harus menyiapkan apa saja yang mereka perlukan dan hasilnya kita tidak tahu*

7. Bagaimanakah sikap DJBC selama pelaksanaan audit khusus?

*Mereka sih sopan ya, maksudnya mereka bawa tanda pengenal, surat tugas, ngasih tahu apa aja kira-kira yang mau diaudit. Kita harus menyiapkan apa saja, maksudnya dokumen apa saja seperti sales contract, PO, rekening koran, invoice, bukti pembayaran. Kira-kira mereka kurang jelas dengan dokumen itu, minta penjelasan ke kita.*

8. Apakah Anda diberitahukan hasil pelaksanaan Audit khusus?

*Perusahaan nggak pernah ya di beritahu hasilnya. Selama diaudit apakah nilai pabean yang kita laporkan sudah benar, atau cara penghitungan kita ada yang salah tidak pernah dikasih tahu. Hasil Auditnya bagaimana, apakah toleransi kesalahan yang kita buat wajar atau bagaimanalah kita*

*nggak pernah tahu. Kalau ditanya ke bagian audit katanya mereka hanya mengaudit, mereka tidak berhak memberikan hasilnya. Jadi bagaimana dong. Kita nggak pernah tahu. Nggak jelas apa dasar pertimbangannya kita nggak dikasih tahu hasilnya.*



## Interview Protocol

Skripsi : Analisis Atas Kepastian Hukum Dalam Audit Kepabeanan  
Waktu : 15.40. 16.30  
Tanggal : 31 Oktober 2008  
Tempat : Lt. 7 Gedung Utama Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC)  
Interviewer : Siti Hajar  
Interviewee : Bowo Promoedito

1. Interview ini bertujuan sebagai salah satu sumber data untuk skripsi dengan judul ” Analisis Atas Kepastian Hukum Dalam Audit Kepabeanan” yang dimaksudkan agar peneliti mendapat gambaran secara utuh mengenai permasalahan tersebut.
2. Metode pengumpulan data berasal dari :  
Interview dengan Kasubsie I DJBC bagian keberatan.
3. Untuk menjamin kerahasiaan, maka data-data yang bersifat pribadi tidak untuk kepentingan umum akan dirahasiakan sepenuhnya oleh peneliti

### Untuk DJBC

1. Bagaimanakah jumlah keberatan atas SPKPBM setiap tahun?

*Saya belum melihat keseluruhan ya.*

*Jenis apa yang sering diajukan keberatan ? kalau keberatan biasanya sih paling banyak tentang nilai pabean.*

*Mengapa?*

*Ya wajar saja karena kita kan juga banyak menerbitkan SPKPBM. Itu memang tugas kita untuk menarik sebanyak-banyaknya pajak dan dari bea cukai paling besar penerimaan dari impor. Apalagi saat ini banyak sekali importir yang nakal, jenis barang yang dilaporkan dalam PIB berbeda dengan yang diimport. Itupun kalau pas ketahuan dilakukan pemeriksaan, kalau tidak bagaimana Ya wajar saja kalau kita menilai ada yang meragukan kita terbitkan SPKPBM. Jadi ya kita harus memonitor*

*setiap penerimaan pajak dari impor biar potensinya nggak turun. Semua itu kita lakukan buat negara dan masih berjalan sesuai dengan koridor yang ada, maksudnya masih berdasarkan peraturan yang ada*

2. Bagaimana prosedur dan dasar diterbitkannya SPKPBM ?

*Prosedurnya PPFD memeriksa dokumen dan membutuhkan kebenaran nilai pabean, biasanya dilihat dari dokumen yang berhubungan dengan import. Seperti, sales contract, invoice, rekening koran, bukti pembayaran dan banyak lagi. Kalau ternyata hasilnya menunjukkan ada kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak impor kita terbitkan SPKPBM.*

3. Metode apa yang digunakan DJBC dalam menentukan nilai transaksi?

*Metodenya begini, nilai transaksi yang sewajarnya, ya kalau nilai transaksinya tidak bisa diterima, kita bisa pakai seperti yang ada dalam peraturan pabean seperti informasi dari data base harga I, kalau tidak ada, yang dipakai metode nilai transaksi I-VI.*

4. Apa yang mendasari bila suatu keberatan ada yang diaudit atau tidak?

*Sebelumnya begini ya, kita lakukan pemeriksaannya seperti ini, ketika keberatan diteruskan pada direktur PPKC biasanya masuk ke pemeriksa dan dilakukan pemeriksaan dokumen yang sama dilakukan oleh PFPD. Jika dokumen masih belum lengkap, minta ke importir dokumen apa yang dibutuhkan. Jika masih kurang data yang dibutuhkan seperti rekening koran, bukti transfer dan masih diragukan kebenaran nilai pabeannya maka kita mengajukan permohonan ke direktorat audit untuk dilakukan audit khusus atas PIB yang bermasalah tersebut*

5. Bagaimana sikap importir selama dilakukan proses audit ?

*Berdasarkan penjelasan dari auditor, biasanya kalau dilakukan audit khusus, pihak importir baru mau kooperatif kalau kita jelaskan fungsi*

*audit khusus. Mereka mau memberikan penjelasan apabila ada yang kurang dalam PIB, nilai transaksi, juga mau meminjamkan dokumen-dokumen yang kita perlukan. Ya kami menilai, kira-kira begini : mereka berpikir kalau mereka kooperatif maka keberatannya akan dikabulkan*

6. Apakah importir akan diberikan daftar temuan audit dan laporan hasil akhir audit?

*Untuk audit khusus, berbeda dengan audit umum. Jika audit umum, importir akan diberitahukan daftar temuan sementara, tetapi untuk audit khusus tidak. Ya karena memang aturannya demikian. Maksudnya penjelasan yang diberikan begitu. Kita tinggal laksanakan.*

*Sama seperti daftar temuan sementara, didalam audit khusus importir tidak diberitahukan hasil audit. Laporan hasil audit akan diberikan dari bagian audit ke bagian keberatan. Ini bukan audit reguler, jadi tidak perlu importir diberitahukan hasilnya. Ini sesuai penjelasan standar pelaksanaan audit khusus, begitu*

7. Apakah hasil audit turut mempertimbangkan suatu keputusan keberatan?

*Hmm, gimana ya. Begini. Pendapat tim Audit, dari hasil audit tersebut bisa kita gunakan, bisa tidak. Hal itu sebenarnya sebagai bahan pembandingan bagian keberatan. Apabila memang hasil audit cocok dengan hasil pemeriksaan bagian keberatan sebelumnya, ya tinggal kita buat keputusan keberatannya. Bila tidak cocok, tetap kita buat keputusan keberatannya. Hasil audit tersebut sebagai bahan tambahan bagian keberatan untuk memutuskan suatu keberatan*

8. Bila melihat keputusan jawaban keberatan (yang diaudit khusus) hampir sebagian besar ditolak, mengapa?

*Ya.kita menolak karena keberatan yang mereka ajukan memang harus ditolak, karena keputusan kita yang benar. Penerbitan SPKPBM maksudnya. Penghitungan yang kita lakukan sudah benar. Itu sebenarnya konsekuensi penerapan self assessment system ya. Sebagian besar keputusan keberatan ditolak, itu menunjukkan importir kita belum dapat melaporkan ,menghitung nilai pabeannya dengan benar. Setelah kita cek ternyata sebagian besar importir terkadang salah menetapkan jenis,klasifikasi dan tarif barang tersebut. Importir juga kadang-kadang tidak melaporkan nilai transaksinya dengan benar. Ini konsekuensi penerapan self assessment system. Perlu adanya pengawasan dari pihak pabean*

9. Dilakukannya audit khusus, belum tentu menjamin keberatan importir akan diterima? Jadi kepastian hukumnya bagaimana?

*Sudah dijelaskan sebelumnya, kalau hasil audit khusus itu hanya sebagai data pelengkap kita (bagian keberatan) untuk memutuskan keberatan importir.Bukan penjamin.Jadi kalau diaudit khusus belum tentu keberatannya diterima. Ini memang kebijakan pabean Bukan berarti kita tidak memberikan kepastian hukum kok. Kepastian hukumnya khan terletak pada hasil keputusan yang kita berikan sudah sesuai dengan peraturan apa tidak.*



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 125/PMK.04/2007

TENTANG

AUDIT KEPABEANAN

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Audit Kepabeanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1996 tentang Penindakan Di Bidang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3626);
  4. Keputusan Presiden Nomor 20 / P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
TENTANG AUDIT KEPABEANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. Audit Kepabeanan yang selanjutnya disebut audit adalah kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan Surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan, dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
3. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
4. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan undang-undang kepabeanan.
5. *Auditee* adalah orang yang diaudit oleh pejabat bea dan cukai.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
7. Audit Umum adalah audit kepabeanan yang memiliki ruang lingkup pemeriksaan secara lengkap dan menyeluruh terhadap pemenuhan kewajiban kepabeanan.
8. Audit Khusus adalah audit kepabeanan yang memiliki ruang lingkup pemeriksaan terhadap pemenuhan kewajiban kepabeanan tertentu.
9. Audit Investigasi adalah audit kepabeanan yang

dilakukan untuk menyelidiki dugaan tindak pidana kepabeanan.

10. Tim Audit adalah tim yang diberi tugas untuk melaksanakan audit kepabeanan berdasarkan Surat tugas atau Surat perintah dari Direktur Jenderal.
11. Daftar Temuan Sementara yang selanjutnya disingkat DTS adalah daftar yang memuat temuan dan kesimpulan sementara atas hasil pelaksanaan audit.
12. Laporan Hasil Audit yang selanjutnya disingkat LHA adalah laporan pelaksanaan audit yang disusun oleh tim audit sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan audit.
13. Auditor adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang telah memperoleh sertifikat keahlian sebagai auditor yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan audit.
14. Ketua auditor adalah auditor yang telah memperoleh sertifikat keahlian sebagai ketua auditor Bea dan Cukai.
15. Pengendali Teknis Audit yang selanjutnya disingkat PTA adalah auditor yang telah memperoleh sertifikat keahlian sebagai pengendali teknis audit Bea dan Cukai.
16. Pengawas Mutu Audit yang selanjutnya disingkat PMA adalah auditor yang telah memperoleh sertifikat keahlian sebagai pengawas mutu audit Bea dan Cukai.

## Pasal 2

Pejabat bea dan Cukai berwenang melakukan audit terhadap orang yang bertindak sebagai importir, eksportir, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat, pengusaha pengurusan jasa kepabeanan, atau pengusaha pengangkutan.

## Pasal 3

Audit bertujuan untuk menguji tingkat kepatuhan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atas pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan ketentuan perundangundangan lainnya yang berkaitan dengan kepabeanan.

## Pasal 4

- (1) Audit terdiri dari audit umum, audit khusus, dan audit investigasi.

- (2) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana atau sewaktu-waktu.

#### Pasal 5

- (1) Untuk melakukan audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Direktur Jenderal membentuk tim audit.
- (2) Susunan keanggotaan tim audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. PMA;
  - b. PTA;
  - c. ketua auditor; dan
  - d. seorang atau lebih auditor.
- (3) Dalam hal diperlukan, susunan keanggotaan tim audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah:
  - a. seorang atau lebih pejabat bea dan cukai selain auditor; dan/atau
  - b. seorang atau lebih pejabat instansi lain di luar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

#### Pasal 6

- (1) Anggota tim audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan jenjang penugasannya sebagai PMA, PTA, ketua auditor atau auditor.
- (2) Sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

#### Pasal 7

- (1) Audit umum dan audit khusus dilaksanakan berdasarkan Surat tugas dari Direktur Jenderal.
- (2) Audit investigasi dilaksanakan berdasarkan Surat perintah dari Direktur Jenderal.

#### Pasal 8

Audit dapat dilaksanakan secara bersama-sama dengan instansi lain. Pasal 9

Dalam melaksanakan audit, tim audit harus berpedoman pada standar audit kepabeanaan.

## Pasal 10

Dalam melaksanakan audit, tim audit berwenang:

- a. meminta laporan keuangan, buku, catatan, dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan;
- b. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari orang dan pihak lain yang terkait;
- c. memasuki bangunan kegiatan usaha, ruangan tempat untuk menyimpan laporan keuangan, buku, catatan, dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk sarana/ media penyimpan data elektronik, sediaan barang, dan barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kegiatan kepabeanan; dan
- d. melakukan tindakan pengamanan yang dipandang perlu terhadap tempat atau ruangan penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan kepabeanan.

## Pasal 11

- (1) Untuk kepentingan pelaksanaan audit, *auditee* wajib:
  - a. menyerahkan laporan keuangan, buku, catatan, dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan, serta menunjukkan sediaan barangnya untuk diperiksa;
  - b. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis;
  - c. menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya *auditee* apabila penggunaan data elektronik memerlukan peralatan dan/ atau keahlian khusus; dan
- (2) Dalam hal pimpinan *auditee* tidak berada di tempat atau berhalangan, kewajiban seba gaimana dimaksud pada ayat (1) beralih kepada yang mewakilinya.
- (3) Terhadap *auditee* yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 12

- (1) Pelaksanaan audit harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat tugas atau Surat perintah.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang yang ketentuannya diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal.

## Pasal 13

- (1) Atas pelaksanaan audit, tim audit menyusun DTS.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
  - a. audit khusus yang dilakukan dalam rangka keberatan atas penetapan pejabat bea dan cukai; dan
  - b. audit investigasi.
- (3) DTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh tim audit kepada *auditee* untuk ditanggapi.
- (4) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada tim audit dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya DTS oleh *auditee*, dan dapat diperpanjang satu kali untuk waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Dalam hal *auditee* tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), temuan dalam DTS dian ggap disetujui oleh *auditee*.

## Pasal 14

- (1) Hasil pelaksanaan audit dituangkan dalam bentuk LHA.
- (2) LHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh PMA, PTA, dan Ketua Auditor.

## Pasal 15

LHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 digunakan sebagai dasar penetapan Direktur Jenderal dan ditindaklanjuti dengan surat tagihan dan/atau surat rekomendasi.

## Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai audit, sertifikasi keahlian, dan standar audit, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

### Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku Keputusan Menteri Keuangan Nomor 489/KMK.05/1996 tentang Pelaksanaan Audit Di Bidang Kepabeanaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 18

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5

Oktober 2007

Menteri

Keuangan,

ttd,-

SRI MULYANI  
INDRAWATI

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**

**NOMOR P- 28/BC/2007**

**TENTANG**

**STAN DAR AUDIT DI BIDANG KEPABEANAN**

**DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 489/KMK.05/1 996 tentang Pelaksanaan Audit di Bidang Kepabeanan, perlu dibuat standar audit di bidang kepabeanan yang merupakan suatu ukuran mutu pelaksanaan tindakan dan pedoman umum bagi auditor dalam melaksanakan audit;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Standar Audit di Bidang Kepabeanan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan;
  - 3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 515/KMK.04/2002 tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
  - 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.01/2007;
  - 5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 489/KMK.05/1996 tentang Pelaksanaan Audit Di Bidang Kepabeanan;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG  
STANDAR AUDIT DI BIDANG KEPABEANAN.

**Pasal 1**

Dalam melaksanakan audit, auditor berpedoman pada standar audit di bidang kepabeanan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran

Peraturan Direktur Jenderal ini.

### **Pasal 2**

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-33/BC/1997 tentang Standar Auditing di Bidang Kepabeanan dan Cukai masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

### **Pasal 3**

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 September 2007

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

ttd ,-

ANWAR SUPRIJADI  
NIP 120050332



## STANDAR AUDIT DI BIDANG KEPABEANAN

Standar audit di bidang kepabeanan terdiri atas 3 (tiga) kategori yaitu:

1. Standar Umum
2. Standar Pelaksanaan Lapangan
3. Standar Pelaporan

### 1. **STANDAR UMUM** Standar

Umum terdiri dari :

- 1.1. Auditor harus memiliki keahlian, kemampuan, pengetahuan, dan ketrampilan, serta telah mengikuti pelatihan teknis yang diperlukan dalam tugasnya.
- 1.2. Dalam melaksanakan audit, baik secara individu maupun kolektif, auditor harus bersikap independen, penuh integritas, dan menjaga perilaku profesional, serta menggunakan keahlian dan kemampuan teknis secara cermat dan seksama.
- 1.3. Auditor harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan audit.

### 2. **STANDAR PELAKSANAAN LAPANGAN**

Standar pelaksanaan lapangan terdiri dari:

- 2.1. Pelaksanaan audit harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dan terhadap auditor harus dilakukan supervisi dengan seksama.
- 2.2 Struktur pengendalian intern *auditee* harus dipahami untuk menentukan jenis, saat, dan ruang lingkup pengujian yang harus dilakukan.
- 2.3 Bukti yang cukup, kompeten, dan relevan harus diperoleh sebagai dasar dalam membuat pertimbangan, kesimpulan, dan rekomendasi audit.
- 2.4. Auditor harus melakukan pengujian atas ketaatan *auditee* terhadap peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan
  - a. Auditor harus menentukan apakah *auditee* telah mentaati peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
  - b. Untuk dapat menentukan kepatuhan *auditee* terhadap peraturan perundang-undangan, auditor harus:

mempelajari peraturan perundangan-undangan di bidang kepabeanan;  
dan  
menguji kepatuhan *auditee* terhadap peraturan perundangan-undangan di bidang kepabeanan.

- 2.5. Prosedur audit yang digunakan, pengujian yang dilakukan, informasi yang diperoleh, dan kesimpulan audit yang didapatkan selama penugasan harus didokumentasikan dalam kertas kerja audit
- a. Hal-hal penting berupa prosedur yang digunakan, pengujian yang dilakukan, bukti yang diperoleh, dan kesimpulan yang didapatkan selama penugasan, harus didokumentasikan ke dalam kertas kerja audit (KKA).
  - b. KKA harus berisi dokumentasi yang memperlihatkan:
    - pekerjaan telah direncanakan dan disupervisi dengan baik;
    - bukti audit yang telah diperoleh;
    - prosedur audit yang telah diterapkan, atau pengujian yang telah dilaksanakan.
  - c. KKA harus memenuhi syarat, sebagai berikut:
    - lengkap, dalam arti semua informasi penting yang relevan telah dicantumkan;
    - jelas, dalam arti tidak memerlukan penjelasan tambahan atau tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda;
    - ringkas, dalam arti singkat tanpa mengorbankan informasi yang penting;
    - dan
    - rapi dan mudah dibaca.
  - d. Tim Audit harus menyimpan dan menjaga kerahasiaan KKA.

### 3. STANDAR PELAPORAN

Standar pelaporan terdiri dari:

- 3.1. Laporan audit harus segera dibuat tertulis setelah selesai pelaksanaan audit, dengan diberi nomor dan tanggal serta disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
  - a. Laporan audit harus dibuat secara tertulis. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan salah tafsir atas temuan dan simpulan tim audit. Laporan tertulis juga dapat dijadikan bahan untuk perencanaan audit berikutnya.
  - b. Laporan audit harus dibuat segera setelah berakhirnya pelaksanaan audit sehingga dapat segera ditindaklanjuti.
  - c. Untuk alasan kerahasiaan jabatan, Direktorat Audit atau Kantor Wilayah dapat membatasi distribusi laporan hasil audit tersebut.
- 3.2. Laporan audit harus memuat
  - Ruang lingkup dan tujuan audit;
  - Pernyataan bahwa audit telah dilakukan sesuai dengan standar audit di bidang kepabeanaan;
  - Pernyataan mengenai tingkat kesesuaian dengan kriteria yang telah ditentukan; dan
  - Rekomendasi.

- 3.3. Apabila laporan audit tidak dapat memuat pernyataan bahwa audit telah dilakukan sesuai dengan standar audit di bidang kepabeanan dan pernyataan mengenai tingkat kesesuaian dengan kriteria yang telah ditentukan, maka harus dijelaskan di dalam laporan audit.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

ttd ,-

ANWAR SUPRIJADI

NIP 120050332





**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL**

Jalan Jenderal A. Yani  
Jakarta - 13230  
Kotak Pos 108 Jakarta - 10002

Telepon : 4890308  
Faksimil : 4890871  
Website : [www.beacukai.go.id](http://www.beacukai.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : KET - 20 /BC.15/2008

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Sonny Subagyo
2. Jabatan : Kepala Bagian Umum

dengan ini menerangkan bahwa :

- Nama : Siti Hajar  
No. Pokok Mahasiswa : 0606058321  
Status : Mahasiswa Program Studi Administrasi Perpajakan  
Program Sarjana Ekstensi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia  
Judul Skripsi / Makalah : "Pengaruh Audit Khusus Kepabeanaan terhadap Kepastian Hukum bagi Importir"

telah diberikan ijin melakukan Penelitian dan Wawancara di lingkungan DJBC sesuai dengan surat Kepala Bagian Umum Nomor: S -142 /BC.15/2008 tanggal 30 April 2008.

Surat keterangan ini diberikan untuk keperluan penelitian, dengan harapan agar yang berwenang dapat memberikan bantuan apabila diperlukan.

Dikeluarkan di Jakarta  
Pada tanggal 30 April 2008

Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b.  
Kepala Bagian Umum

Sonny Subagyo  
NIP. 060062080

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal
2. Direktur Audit



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

Jalan Jenderal A. Yani  
Jakarta - 13230  
Kotak Pos 108 Jakarta - 10002

Telepon : 4890308  
Faksimili : 4890871  
Website : [www.beacukai.go.id](http://www.beacukai.go.id)

Nomor : S - 142 /BC.15/2008  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Permohonan Izin Mengadakan Riset

30 April 2008

Yth. Kepala Urusan Sekretariat Bersama  
Program Sarjana Ekstensi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI  
Kampus Universitas Indonesia  
Depok 16424

Sehubungan dengan surat Saudara nomor : 813/PT.02.11.Q/SB-PE FISIP-UI/2008 tanggal 08 April 2008 perihal Permohonan Mengadakan Penelitian untuk Penyusunan Skripsi/Makalah atas :

Nama : Siti Hajar  
Nomor Induk Mahasiswa : 0606058321  
Jurusan : Administrasi  
Program Studi : Perpajakan  
Rencana Judul : "Pengaruh Audit Khusus Kepabeanaan terhadap Kepastian Hukum bagi Importir"

dengan ini disampaikan bahwa kami dapat menerima permohonan dimaksud.

Selanjutnya, sebelum pelaksanaan penelitian diminta kepada yang bersangkutan agar dapat menghubungi Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kearsipan pada Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan membawa surat jawaban kami ini serta surat-surat / dokumen lain yang diperlukan, untuk menerima pengarahan seperlunya.

Demikian disampaikan.

Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b.  
Kepala Bagian Umum

Sonny Subagyo  
NIP. 060062080

Tembusan Yth :  
1. Sekretaris Direktorat Jenderal  
2. Direktur Audit

Analisis kepastian hukum..., Siti Hajar, FISIP UI, 2008

Administrasi Umum  
Sub-Bagian Tata Usaha  
Nomor Pusat Dikjen Bea dan Cukai  
Jakarta,  
NAMA : Siti Hajar